



PUTUSAN
Nomor 1914/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhendry Alias Saleh
2. Tempat lahir : Sidodadi
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/4 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis
Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/395/IX/2023/Res Narkoba tanggal 18 September 2023 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/395-a/IX/2023 tanggal 21 September 2023 ;

Terdakwa Suhendry Alias Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023

Terdakwa Suhendry Alias Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Ravi Ramadana, SH., dan Muhammad Fadli, SH. MH.,** Penasihat Hukum pada **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (YLBH-SMK),** berkantor di Jalan Mesjid II Desa Sekip Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Prov Sumatera Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1914/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 12 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1914/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1914/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHENDRY Alias SALEH** bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Atau Kedua pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHENDRY Alias SALEH** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan, penjara** dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM filter berisi :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram.
 - 1 (satu) buah kaca pirex dan
 - 1 (satu) buah mancis warna ungudirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa **SUHENDRY Alias SALEH** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FITRA YUSANTO Als PITRA Als PIPIT** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Memohon Keringanan Hukuman kepada Terdakwa melalui Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo SEMA No. 4 Tahun 2010**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan dikemas dalam plastik klip transparan kecil dengan Berat BRUTTO 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah Pipa Kaca yang terdapat sisa bakaran shabu;
 - 2 (dua) buah BONG yang terbuat dari Botol Plastik;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

ATAU

4. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SUHENDRY Alias SALEH** pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** “ perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib saksi Hendri Yanto Banuarea, SH, saksi Rahmat Rianto, S.Kom, Ari Handesri, SH Anggota Kepolisian Polresta Deli Serdang mendapat informasi, terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu di Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, atas informasi tersebut para saksi Polisi mendatangi tempat dimaksud, setibanya ditempat tersebut, para saksi Polisi melihat terdakwa sedang duduk disebuah pondok, para saksi Polisi langsung mengamankan terdakwa, kemudian meminta terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong terdakwa, namun saat itu terdakwa panik dan berusaha melepaskan diri dari para saksi Polisi sambil berteriak-teriak “apa ini.....apa ini.....saya tidak salah....”, sehingga mengundang warga disekitar, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM filter berisi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna ungu didalam kantong jaket warna hitam yang dikenakan terdakwa pada saat penangkapan, kemudian terdakwa menjelaskan narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa, dimana sebelumnya sekira pukul 21.30 Wib saat terdakwa sedang duduk disebuah pondok di Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, lalu datang seorang laki-laki bernama Sendi (belum tertangkap), kemudian terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sendi sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian narkotika jenis shabu dimasukan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM filter dan terdakwa bermaksud akan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna ungu, selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM filter berisi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2023/PN Lbp



kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna ungu didalam kantong jaket warna hitam yang dikenakan terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS12EJ/X/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : kristal, jumlah sampel A : 1 sampel, berat netto awal total sampel A : 0,0438 gram, berat netto akhir total sampel A: 0330 gram, dengan ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih, pemilik atas nama Suhendry Alias Saleh dengan kesimpulan sampel A1 jenis sampel kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS14EJ/X/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : Urine, jumlah sampel A : 1 sampel, berat netto awal total sampel A : 0,20 ML, berat netto akhir total sampel A: 0 ML, dengan ciri-ciri sampel : 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan A : Urine an. Suhendry Alias Saleh, pemilik atas nama Suhendry Alias Saleh dengan kesimpulan sampel A1 jenis sampel Urine Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SUHENDRY Alias SALEH** pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib saksi Hendri Yanto Banuarea, SH, saksi Rahmat Rianto, S.Kom, Ari Handesri, SH Anggota Kepolisian Polresta Deli Serdang mendapat informasi, terdakwa ada memiliki narkoba jenis shabu di Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, atas informasi tersebut para saksi Polisi mendatangi tempat dimaksud, setibanya ditempat tersebut, para saksi Polisi melihat terdakwa sedang duduk disebuah pondok, para saksi Polisi langsung mengamankan terdakwa, kemudian meminta terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong terdakwa, namun saat itu terdakwa panik dan berusaha melepaskan diri dari para saksi Polisi sambil berteriak-teriak "apa ini.....apa ini....saya tidak salah....", sehingga mengundang warga disekitar, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM filter berisi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna ungu didalam kantong jaket warna hitam yang dikenakan terdakwa pada saat penangkapan, kemudian terdakwa menjelaskan narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa, dimana sebelumnya sekira pukul 21.30 Wib saat terdakwa sedang duduk disebuah pondok di Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, lalu datang seorang laki-laki bernama Sendi (belum tertangkap), kemudian terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sendi sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian narkoba jenis shabu dimasukan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM filter dan terdakwa bermaksud akan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna ungu, selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM filter berisi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna ungu didalam kantong jaket warna hitam yang dikenakan terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI Register sampel DS12EJ/X/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan jenis sampel A : kristal, jumlah sampel A : 1 sampel, berat netto awal total sampel A : 0,0438 gram, berat netto akhir total sampel A: 0330 gram,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih, pemilik atas nama Suhendry Alias Saleh dengan kesimpulan sampel A1 jenis sampel kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS14EJ/X/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : Urine, jumlah sampel A : 1 sampel, berat netto awal total sampel A : 0,20 ML, berat netto akhir total sampel A: 0 ML, dengan ciri-ciri sampel : 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan A : Urine an. Suhendry Alias Saleh, pemilik atas nama Suhendry Alias Saleh dengan kesimpulan sampel A1 jenis sampel Urine Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **SUHENDRY Alias SALEH** pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib saksi Hendri Yanto Banuarea, SH, saksi Rahmat Rianto, S.Kom, Ari Handesri, SH Anggota Kepolisian Polresta Deli Serdang mendapat informasi, terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu di Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, atas informasi tersebut para saksi Polisi mendatangi tempat dimaksud, setibanya ditempat tersebut, para saksi Polisi melihat terdakwa sedang duduk disebuah pondok, para saksi Polisi langsung mengamankan terdakwa, kemudian meminta terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong terdakwa, namun saat itu terdakwa panik dan berusaha melepaskan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dari para saksi Polisi sambil berteriak-teriak “apa ini.....apa ini....saya tidak salah....”, sehingga mengundang warga disekitar, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM filter berisi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna ungu didalam kantong jaket warna hitam yang dikenakan terdakwa pada saat penangkapan, kemudian terdakwa menjelaskan narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa, dimana sebelumnya sekira pukul 21.30 Wib saat terdakwa sedang duduk disebuah pondok di Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, lalu datang seorang laki-laki bernama Sendi (belum tertangkap), kemudian terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sendi sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian narkotika jenis shabu dimasukan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM filter dan terdakwa bermaksud akan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna ungu, selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM filter berisi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna ungu didalam kantong jaket warna hitam yang dikenakan terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS12EJ/X/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : kristal, jumlah sampel A : 1 sampel, berat netto awal total sampel A : 0,0438 gram, berat netto akhir total sampel A: 0330 gram, dengan ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih, pemilik atas nama Suhendry Alias Saleh dengan kesimpulan sampel A1 jenis sampel kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS14EJ/X/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : Urine, jumlah sampel A : 1 sampel, berat netto awal total

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel A : 0,20 ML, berat netto akhir total sampel A: 0 ML, dengan ciri-ciri sampel : 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan A : Urine an. Suhendry Alias Saleh, pemilik atas nama Suhendry Alias Saleh dengan kesimpulan sampel A1 jenis sampel Urine Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Rianto, S.Kom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Suhendry Alias Saleh ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Hendri Yanto Banuarea, SH., dan Ari Handesri, SH., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suhendry Alias Saleh pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib disebuah Pondok yang berada di Dusun Banjar Negro Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa sebelumnya saksi, saksi Hendri Yanto Banuarea, SH., dan Ari Handesri, SH., yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seorang laki – laki yang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu di Dusun Banjar Negro Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi, saksi Hendri Yanto Banuarea, SH., dan Ari Handesri, SH., menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan dimana sesampainya ditempat tersebut, saksi, saksi Hendri Yanto Banuarea, SH., dan Ari Handesri, SH., melihat seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang duduk – duduk disebuah pondok, melihat hal tersebut selanjutnya saksi, saksi Hendri Yanto Banuarea, SH., dan Ari Handesri, SH.,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2023/PN Lbp



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suhendry Alias Saleh, yang mana ketika saksi, saksi Hendri Yanto Banuarea, SH., dan Ari Handesri, SH., meminta untuk mengeluarkan isi kantongnya namun saat itu Terdakwa Suhendry Alias Saleh berteriak – teriak sambil mengatakan “apa ini.....apa ini.....saya tidak salah....” Sehingga mengundang warga sekitar ;

- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan serta pemeriksaan, dari Terdakwa Suhendry Alias Saleh ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Rokok Magnum Filter yang berisikan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) Buah Kaca Pirex dan 1 (satu) Buah mancis warna ungu didalam kantong jaket warna hitam yang digunakan Terdakwa Suhendry Alias Saleh ;

- Bahwa Terdakwa Suhendry Alias Saleh mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa Suhendry Alias Saleh yang baru saja dibeli Terdakwa Suhendry Alias Saleh dari seorang laki – laki yang bernama Sendi (dpo) pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 21.30 Wib disebuah Pondok yang berada di Dusun Banjar Negro Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Suhendry Alias Saleh membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri ;

- Bahwa Terdakwa Suhendry Alias Saleh tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Hendri Yanto Banuarea, SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Suhendry Alias Saleh ;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Rahmat Rianto,S.Kom., dan Ari Handesri, SH., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suhendry Alias Saleh pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.30 Wib disebut Pondok yang berada di Dusun Banjar Negro Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa sebelumnya saksi, saksi Rahmat Rianto,S.Kom., dan Ari Handesri, SH., yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seorang laki – laki yang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu di Dusun Banjar Negro Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi, saksi Rahmat Rianto,S.Kom., dan Ari Handesri, SH., menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan dimana sesampainya ditempat tersebut, saksi, saksi Rahmat Rianto,S.Kom., dan Ari Handesri, SH., melihat seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang duduk – duduk disebut pondok, melihat hal tersebut selanjutnya saksi, saksi Rahmat Rianto,S.Kom., dan Ari Handesri, SH., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suhendry Alias Saleh, yang mana ketika saksi, saksi Rahmat Rianto,S.Kom., dan Ari Handesri, SH., meminta untuk mengeluarkan isi kantongnya namun saat itu Terdakwa Suhendry Alias Saleh berteriak – teriak sambil mengatakan “apa ini.....apa ini....saya tidak salah....” Sehingga mengundang warga sekitar ;

- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan serta pemeriksaan, dari Terdakwa Suhendry Alias Saleh ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Rokok Magnum Filter yang berisikan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) Buah Kaca Pirex dan 1 (satu) Buah mancis warna ungu didalam kantong jaket warna hitam yang digunakan Terdakwa Suhendry Alias Saleh ;

- Bahwa Terdakwa Suhendry Alias Saleh mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa Suhendry Alias Saleh yang baru saja dibeli Terdakwa Suhendry Alias Saleh dari seorang laki – laki yang bernama Sendi (dpo) pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 21.30 Wib disebut Pondok yang berada di Dusun Banjar Negro Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Suhendry Alias Saleh membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Suhendry Alias Saleh tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa dan karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib disebuah Pondok yang berada di Dusun Banjar Negro Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang dimana yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Diresnarkoba Polresta Deli Serdang ;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian dari Diresnarkoba Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang duduk – duduk disebuah gubuk;
- Bahwa pada saat Terdakwa, ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Rokok Magnum Filter yang berisikan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) Buah Kaca Pirex dan 1 (satu) Buah mancis warna ungu didalam kantong jaket warna hitam yang Terdakwa gunakan ;
- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa beli dari seorang laki – laki yang bernama Sendi (dpo) pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 21.30 Wib disebuah Pondok yang berada di Dusun Banjar Negro Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sebagai penguat stamina untuk bekerja dimana pekerjaan Terdakwa sebagai tukang muat sawit keatas mobil ;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dari Instansi terkait sehubungan dengan memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM filter berisi, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna ungu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS12EJ/X/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 Oktober 2023, dengan jenis sampel A : Kristal, dengan jumlah sampel A : 1 Sampel, dengan berat netto awal total sampel A : 0,0438 gram dan berat netto akhir sample A : 0,0330 Gram, dengan ciri-ciri sampel 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih, pemilik atas nama Suhendry Alias Saleh, dengan kesimpulan A1 jenis sampel Kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS14EJ/X/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 Oktober 2023, dengan jenis sampel A : Urine, dengan jumlah sampel A : 1 Sampel, dengan berat netto awal total sampel A : 20 ML dengan ciri-ciri sampel 1 (satu) buah Pot Plastik Bening berisikan A : Urine, pemilik atas nama Suhendry Alias Saleh, dengan kesimpulan A1 jenis sampel Urine Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : /301/IX/2023 tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh Hernetty Lubis, Selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian (persero) Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat netto 0,033 (nol koma nol tiga puluh tiga) gram;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib disebuah Pondok yang berada di Dusun Banjar Negoro Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang dimana yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Diresnarkoba Polresta Deli Serdang ;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian dari Diresnarkoba Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang duduk – duduk disebuah gubuk;
- Bahwa pada saat Terdakwa, ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Rokok Magnum Filter yang berisikan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) Buah Kaca Pirex dan 1 (satu) Buah mancis warna ungu didalam kantong jaket warna hitam yang Terdakwa gunakan ;
- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa beli dari seorang laki – laki yang bernama Sendi (dpo) pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 21.30 Wib disebuah Pondok yang berada di Dusun Banjar Negoro Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sebagai penguat stamina untuk bekerja dimana pekerjaan Terdakwa sebagai tukang muat sawit keatas mobil ;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dari Instansi terkait sehubungan dengan memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tidak disangkal kebenarannya identitasnya, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama Terdakwa Suhendry Alias Saleh yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini. Selain itu pula, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok (unsur ke-3) terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum atautakah tidak ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi selaku petugas Polisi Polres Deli Serdang yang menerangkan telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib disebuah Pondok yang berada di Dusun Banjar Negoro Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut sebelumnya saksi Rahmat Rianto, S.Kom, saksi Hendri Yanto Banuarea, SH., dan Ari Handesri, SH., yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seorang laki – laki yang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu di Dusun Banjar Negoro Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi Rahmat Rianto, S.Kom, saksi Hendri Yanto Banuarea, SH., dan Ari Handesri, SH., menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan dimana sesampainya ditempat tersebut, saksi Rahmat Rianto, S.Kom, saksi Hendri Yanto Banuarea, SH., dan Ari Handesri, SH., melihat seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang duduk – duduk disebuah pondok, melihat hal tersebut selanjutnya saksi Rahmat Rianto, S.Kom, saksi Hendri Yanto Banuarea, SH., dan Ari Handesri, SH., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suhendry Alias Saleh, yang mana ketika saksi Rahmat Rianto, S.Kom, saksi Hendri Yanto Banuarea, SH., dan Ari Handesri, SH., meminta untuk mengeluarkan isi kantongnya namun saat itu Terdakwa Suhendry Alias Saleh berteriak – teriak sambil mengatakan “apa ini.....apa ini....saya tidak salah....” Sehingga mengundang warga sekitar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Penangkapan serta pemeriksaan, dari Terdakwa Suhendry Alias Saleh ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Rokok Magnum Filter yang berisikan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) Buah Kaca Pirex dan 1 (satu) Buah mancis warna ungu didalam kantong jaket warna hitam yang digunakan Terdakwa Suhendry Alias Saleh ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suhendry Alias Saleh mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa Suhendry Alias Saleh yang baru saja dibeli Terdakwa Suhendry Alias Saleh dari seorang laki – laki yang bernama Sendi (dpo) pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 21.30 Wib disebuah Pondok yang berada di Dusun Banjar Negoro Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Suhendry Alias Saleh membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suhendry Alias Saleh tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas kepemilikan barang bergerak, siapa yang menguasai suatu barang ialah pemiliknya kecuali dapat dibuktikan lain dan dalam hal ini Terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS12EJ/X/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 Oktober 2023, dengan jenis sampel A : Kristal, dengan jumlah sampel A : 1 Sampel, dengan berat netto awal total sampel A : 0,0438 gram dan berat netto akhir sample A : 0,0330 Gram, dengan ciri-ciri sampel 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih, pemilik atas nama Suhendry Alias Saleh, dengan kesimpulan A1 jenis sampel Kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS14EJ/X/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 Oktober 2023, dengan jenis sampel A : Urine, dengan jumlah sampel A : 1

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Sampel, dengan berat netto awal total sampel A : 20 MI dengan ciri-ciri sampel 1 (satu) buah Pot Plastik Bening berisikan A : Urine, pemilik atas nama Suhendry Alias Saleh, dengan kesimpulan A1 jenis sampel Urine Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : / 301/IX/2023 tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh Hernetty Lubis, Selaku Pemimpin Cabang PT. Penggadaian (persero) Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat netto 0,033 (nol koma nol tiga puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memiliki shabu-shabu yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok telah terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak (Unsur ke-2) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moral of het maatscaplijk verkeer*) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Buruh harian lepas, Terdakwa tidak bekerja dibidang farmasi, impor dan ekspor Narkotika, ataupun dalam bidang Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, oleh karenanya Terdakwa



juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah ataupun surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk memilik Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian unsur ke-2 tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara, maka kini sampailah bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana di dalam amar putusan ini adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM filter berisi, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah kaca pirex1 (satu) buah mancis warna ungu. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Suhendry Alias Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1914/Pid.Sus/2023/PN Lbp



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM filter berisi :
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram.
 - 1 (satu) buah kaca pirex dan
 - 1 (satu) buah mancis warna ungu dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Sulaiman M, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H., M.H., Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DARLIANA SITEPU, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Juli A Aritonang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DARLIANA SITEPU, SH.